

**PEMERINTAH DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**
Gondosari 01/V, Tlp. 0291.445918, Kudus, 59354

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 411.2 / 29 / 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN 2019 - 2024
KEPALA DESA GONDOSARI,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Kerjayang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), perlu adanya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Desa Gondosari Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, perlu mengesahkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Gondosari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2019 = 2024 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 11 September 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
GONDOSARI

Tanggal : 11 September 2019

Nomor : 411.2 / 29 / 2019

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD)
MASA JABATAN 2019 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT	Keterangan
1.	Maskurin, S.Pd.	Ketua	RT.03/RW.11	Tokoh Masyarakat
2.	Edy Kusmanto, S.Kom.	Sekretaris	RT.02/RW.07	Tokoh Masyarakat
3.	H. Karmidi	Bendahara	RT.04/RW.08	Tokoh Masyarakat
4.	Muhammad Suriyanto	Seksi Keagamaan	RT.03/RW.10	Tokoh Masyarakat
5.	Rusman	Seksi Sosial	RT.03/RW.02	Tokoh Masyarakat
6.	Bowo Lelono	Seksi Perekonomian	RT.01/RW.06	Tokoh Masyarakat
7.	Sukaryono	Seksi Infrastruktur	RT.02/RW.04	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GONDOSARI
HARYANTO